



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Beberapa Nama Desa di Wilayah Kabupaten Natuna Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026;

c. bahwa telah dilaksanakan rapat paripurna tentang Perubahan Propemperda Tahun 2026 tanggal 3 Juli 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157).

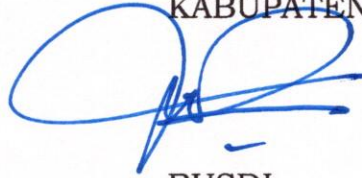
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah penarikan kembali Rancangan Perubahan Beberapa Nama Desa di Wilayah Kabupaten Natuna dalam Propemperda Tahun 2026.

- KETIGA : Penarikan Ranperda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mengubah Propemperda Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
2. Bupati Natuna.
3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2026
PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
NATUNA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

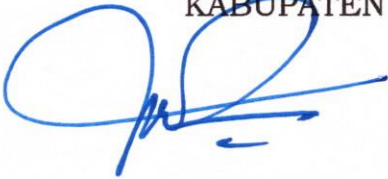
A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL RANPERDA	USULAN
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
2.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Pembentukan Kecamatan Sungai Ulu	Bagian Pemerintahan
4.	Pembentukan Kecamatan Bunguran Barat Daya	Bagian Pemerintahan

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANPERDA	PENGUSUL
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI